

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI SERTA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN BINAAN ANGGOTAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**ABSTRAK :**

- Berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-025/I/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 02 Januari 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan umum kabupaten pinrang Nomor 24/BA/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011, tentang Pemilihan ketua KPU Kabupaten Pinrang dan Penetapan Divisi serta Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Binaan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, PKPU Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, PKPU Nomor 10 Tahun 2010,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Divisi dan Wilayah Kecamatan Binaan, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 09 Januari 2012